



BERANDA (/ID) > DOKUMEN PERATURAN (/ID/PERATURAN)

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2026

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR - 29/MK/EF.2/2026

Tanggal Peraturan: 29-06-2026



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

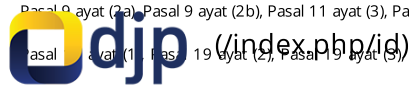
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/MK/EF.2/2026

TENTANG

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE
1 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga, sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga, untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga (sebagai mana diubah dengan KMK Nomor 51 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2026.

KESATU :Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Juli 2026 sebagai berikut:

A. Sanksi Administrasi:

No.	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,58% (nol koma lima delapan persen)
2.	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	1,00% (satu koma nol nol persen)
3.	Pasal 8 ayat (5)	1,42% (satu koma empat dua persen)
4.	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,83% (satu koma delapan tiga persen)
5.	Pasal 13 ayat (3b)	2,25% (dua koma dua lima persen)

B. Imbalan Bunga:

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,58% (nol koma lima delapan persen)

KEDUA :Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jendela Kementerian Keuangan; dan
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Manajer Utama di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR STRATEGI STABILISASI EKONOMI,



Ttd.

NOOR FAISAL ACHMAD

Status Peraturan: Aktif**Kategori Peraturan**

KUP - Ketentuan Umum Perpajakan (/index.php/id/taxonomy/term/13927)

PPh - Pajak Penghasilan (/index.php/id/taxonomy/term/13928)

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#whatsapp)

(/#telegram)

(/#linkedin)

(/#copy_link)

Katalog Peraturan (/katalog-peraturan)

PENCARIAN PERATURAN

Judul

Kata Kunci

Kategori Peraturan

- Apa saja -



Jenis Dokumen

- Apa saja -



Nomor

MENU

ID (/id) | EN (/en/index-tax)

LOGIN (HTTPS://CORETAXDJP.PAJAK.GO.ID/)



mm/dd/yyyy

- Apa saja -

Cari

[PRANALA \(/\)](#)
 [Kementerian Keuangan \(https://www.kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id)
[APBN Kita \(https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita\)](https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita)
 [Edukasi Pajak \(http://edukasi.pajak.go.id\)](http://edukasi.pajak.go.id)
[Reformasi Perpajakan \(/reformdjp/\)](/reformdjp/)
 [Prasyarat \(/prasyarat-pengguna\)](/prasyarat-pengguna)
 [Hubungi Kami \(/hubungi-kami\)](/hubungi-kami)
[Kritik & Saran \(/form/contact\)](/form/contact)



Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

Ikuti Kami



(<https://www.instagram.com/ditjenpajakri/>)

(<https://www.fisip.uns.ac.id/Portals/0/DitjenPendPaikRI/DitjenPajakRI>)

@DITJENPAJAKRI

MENU

ID (/id)	EN (/en/index-tax)
----------	--------------------

LOGIN ([HTTPS://CORETAXDJP.PAJAK.GO.ID/](https://coretaxdjp.pajak.go.id/))



(<https://pengaduan.pajak.go.id>)

Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.